

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengukuran kadar debu lingkungan di CV. Muncul Karya menunjukkan nilai tertinggi saat *post* sebesar $11,56 \text{ mg/m}^3$ yang artinya hasil tersebut melebihi nilai ambang batas (NAB) kadar debu di lingkungan kerja menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 yaitu 10 mg/m^3 .
2. Permukiman terdekat berjarak 38,5 meter dari kawasan industri, padahal jarak ideal minimal menurut Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2016 adalah 2 km. Dengan demikian, permukiman tersebut masih termasuk dalam tanggung jawab lingkungan industri, sehingga kualitas udara, termasuk kadar debu, mengikuti standar industri. Hasil pengukuran kadar debu di titik permukiman terdekat menunjukkan nilai tertinggi sebesar $4,55 \text{ mg/m}^3$ pada saat *post*, yang artinya masih berada di bawah ambang batas baku mutu industri.

B. Saran

1. Bagi Industri

Kadar debu di CV. Muncul Karya perlu adanya perhatian dikarenakan hasil pengukuran kadar debu pada gerbang industri melebihi dari batas kadar debu yang ditetapkan.

a. Pengendalian terhadap sumber

Pengendalian teknis terhadap sumber debu dilakukan dengan pemasangan pipa air disetiap fraksi selama proses produksi serta penyiraman air pada bahan baku di dalam truk guna meminimalkan timbulnya debu.

b. Pengendalian terhadap lingkungan

Tindakan perbaikan dilakukan melalui pengelolaan lingkungan yang baik, seperti penyiraman dan penanaman pohon sebagai filter debu untuk menjaga suhu dan kelembaban di sekitar area kerja agar tidak terlalu panas, sehingga debu tidak berterbangan dan tidak mudah terhirup oleh pekerja.

c. Pengendalian terhadap pegawai

Pentingnya meningkatkan kepatuhan pekerja akan penggunaan APD pada saat bekerja untuk meminimalkan dampak paparan debu dalam jangka panjang terhadap pekerja.

d. Pengendalian terhadap masyarakat

Penggunaan masker saat beraktivitas di jalan depan industri guna mengurangi paparan debu yang berpotensi mengganggu kesehatan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melengkapi proses pengambilan sampel kadar debu dengan pengukuran arah angin di setiap titik pengukuran guna memperoleh data yang lebih akurat terkait pola sebaran debu di lokasi penelitian. Selain itu, disarankan pula untuk

melakukan pengukuran dampak personal paparan debu terhadap pekerja dan masyarakat, serta menggunakan alat dan waktu pengambilan sampel yang lebih tepat dengan pengambilan sampel minimal 8 jam.